



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 186 / Pdt / 2016 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**1. NY. SUMIRAH,**

Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Bodowaloh RT. 001 / RW. 006, Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo ;

**2. MARSO WIYONO alias MARIDI,**

Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Ngunut RT. 005 / RW. 010, Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten ;

**3. NY. WARSINEM,**

Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Bodowaloh RT. 002 / RW. 006, Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo ;

**4. NY. MARSIH,**

Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Bodowaloh RT. 002 / RW. 006, Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo ;

**5. WARDIYOSUMADI,**

Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Bodowaloh RT. 002 / RW. 006, Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo ;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JUANDA KARTAWIDJAYA, SH. dan ARSY NUUR MUNTAHA YU, SH.MH. Keduanya Advokat, beralamat di Kantor Hukum JUANDA & Partners Jalan Dworowati Nomor UB 28 Kratonan Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2015, Semula masing-masing sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Kompensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi, sekarang sebagai Para Pemanding ;



**M e l a w a n**

**1. WAGIMAN alias WIYANTO,**

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Boto RT. 001 / RW. 009, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;  
Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : AGUS SUGIYONO, S.H. Advokat / Pengacara dan atau Penasihat Hukum yang berkantor "AGUS SUGIYONO, S.H. & ASSOCIATES", beralamat di Perum Glodogan Indah Jl. Proklamasi II Blok A / No. 60 Glodogan, Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015 ;  
Semula sebagai Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi, sekarang sebagai Terbanding ;

**2. TIKNYO PURNOMO,**

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Boto RT. 001 / RW. 009, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;  
Semula sebagai Tergugat VI dalam Kompensi sekarang sebagai Turut Terbanding I ;

**3. SURADI SISWO DIYONO,**

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Boto RT 002 / RW 010, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;  
Semula sebagai Tergugat VII dalam Kompensi sekarang sebagai Turut Terbanding II ;

**4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) / KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO,**

Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 310 Sukoharjo ;  
Semula sebagai Turut Tergugat dalam Kompensi sekarang sebagai Turut Terbanding III ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal tanggal 4 Agustus 2015, Nomor : 53 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh. dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 28 April 2015 dengan register perkara Nomor : 53 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT.**

01. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah para ahli waris dari Almh. B. RESODIKROMO alias WAGINAH, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2009.
02. Bahwa B. RESODIKROMO alias WAGINAH merupakan pemilik dari sebidang tanah sawah seluas 4.515 m<sup>2</sup> yang dahulu tercatat dalam C.41/32.AS.II.a atas nama ATMO TARUNO RAKIJO dan kemudian pada tanggal 10-11-1964 dibeli oleh B. RESODIKROMO alias WAGINAH menjadi C.1145, yang terletak di Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo.

**B. JUAL BELI OBYEK SENGKETA SAH SECARA HUKUM.**

01. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1991, B. RESODIKROMO alias WAGINAH yang notabene adalah orangtua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah menjual sebagian/separo tanah sawah miliknya, yaitu sebelah timur seluas 2.257,5 m<sup>2</sup> (dari total luas 4.515 m<sup>2</sup>) yang tercatat dalam C.41/32.AS.II.a dan berubah menjadi C.1145, yang terletak di Dukuh Boto, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo kepada TIKNYO PURNOMO (Tergugat VI) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 4-1-1991 yang kemudian dicatat dalam Surat Ugeran tertanggal 5 Januari 1991 oleh Kepala Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah Gito Sukismo
  - Sebelah Timur : Jalan Desa
  - Sebelah Selatan : Sawah Sri Endang Rejeki
  - Sebelah Barat : Sawah SupamiUntuk selanjutnya mohon disebut sebagai : obyek sengketa.
02. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 4-1-1991 tersebut juga diterangkan tanah sawah OBYEK SENGKETA sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 1 di atas telah dijual lepas *run maturun* oleh TIKNYO PURNOMO (Tergugat VI) kepada SURADI SISWO DIYONO (Tergugat VII) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah dibayar lunas.
03. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Pebruari 1994 tanah sawah OBYEK SENGKETA sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 1 di atas kembali dijual oleh SURADI SISWO DIYONO (Tergugat VII) kepada WAGIMAN alias WIYANTO (Penggugat) seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang juga telah dibayar lunas sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 2-2-1994.



04. Bahwa oleh karena jual beli atas tanah sawah Obyek sengketa yang dilakukan baik oleh Almh. B. RESODIKROMO alias WAGINAH kepada TIKNYO PURNOMO (Tergugat VI), selanjutnya oleh TIKNYO PURNOMO (Tergugat VI) kepada SURADI SISWO DIYONO (Tergugat VII) dan terakhir dari SURADI SISWO DIYONO (Tergugat VII) kepada Penggugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, *maka dengan demikian Jual Beli tersebut haruslah dipandang sah secara hukum.*

**C. OBYEK SENGKETA DIKONVERSI PARA TERGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM.**

01. Bahwa permasalahan atas OBYEK SENGKETA dimaksud baru muncul setelah B. RESODIKROMO alias WAGINAH meninggal dunia pada sekitar tahun 2009, yang mana para ahli warisnya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), yang tidak mengakui OBYEK SENGKETA dimaksud telah dijual kepada Penggugat, meski bukti-bukti atas jual beli tersebut telah Penggugat tunjukkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, bahkan faktanya hingga kini Penggugatlah yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut.
02. Bahwa Penggugat juga telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan hingga dimediasi oleh tokoh masyarakat lingkungan sekitar, yang juga telah mengingatkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mau membantu dalam proses peralihan hak (konversi) di BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo menjadi atas nama Penggugat, karena OBYEK SENGKETA tersebut memang telah dijual kepada Penggugat sebagai pembeli terakhir, akan tetapi tetap saja ditolak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan berbagai alasan.
03. Bahwa bahkan ternyata secara diam-diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengurus proses turun waris atas OBYEK SENGKETA yang kemudian diikuti dengan peralihan hak menjadi ATAS NAMA BERSAMA dalam sertifikat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), yakni menjadi SHM No.00118/Majasto, luas kurang lebih 4.294 m<sup>2</sup>.
04. Bahwa kemudian SHM No.00118/Majasto, Atas Nama Bersama dalam sertifikat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), telah dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 02342/Majasto, Surat Ukur Tanggal 13/01/2015 No. 00471/Majasto/2015, luas 2.119 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (OBYEK SENGKETA) dan SHM No.02343/Majasto, Surat Ukur Tanggal 13/01/2015 No. 00472/Majasto/2015, luas 2.175 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
05. Bahwa SHM No.02343/Majasto, Surat Ukur Tanggal 13/01/2015 No. 00472/Majasto/2015, luas 2.175 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah dijual kepada SUPAMI.



06. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah memproses peralihan hak atas OBYEK SENGKETA menjadi ATAS NAMA BERSAMA (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), yakni menjadi SHM No. 02342/Majasto, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi/tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemiliknya yang sah adalah merupakan Perbuatan melawan hukum.
07. Bahwa oleh karena proses peralihan hak tanah sawah OBYEK SENGKETA menjadi SHM 02342/Majasto, telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara MELAWAN HUKUM, maka dengan demikian peralihan hak atas Sertipikat SHM No.02342/Majasto yang merupakan tanah sawah obyek sengketa adalah menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
08. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang MELAWAN HUKUM tersebut, maka Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, maka karenanya Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :  
Kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah).  
Kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).  
Ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut harus dibayarkan seketika paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah putusan perkara ini dibacakan.
09. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka harus dihukum membayar denda sebesar 3% (tiga persen) x Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, setiap bulannya secara tunai.
10. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mau memenuhi isi putusan ini, maka harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa guna menghindari sia-sianya isi putusan perkara ini, maka Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sokoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 01.
12. Bahwa agar perkara ini tidak berlarut, maka mohon pelaksanaan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain baik banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat.
13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut di atas, maka terhadap Turut Tergugat diwajibkan mematuhi isi putusan perkara ini.





Bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil hukum di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan menerima gugatan ini untuk kemudian menyidangkannya dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR :**

01. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
02. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
03. Menyatakan peralihan hak (konversi) tanah sawah obyek sengketa yang berasal dari C.41/32.AS.II.a yang berubah menjadi C.1145 dan sekarang menjadi SHM No.02342/Majasto, Surat Ukur Tanggal 13/01/2015 No.00471/Majasto/2015, luas 2.119 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
04. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 4-1-1991 yang dibuat oleh B. RESODIKROMO alias WAGINAH selaku pihak I, TIKNYO PURNOMO selaku pihak II/Penjual (Tergugat VI), dan SURADI SISWODIYONO selaku pihak III/Pembeli (Tergugat VII) adalah sah secara hukum.
05. Menyatakan Surat Ugeran Desa tertanggal 5 Januari 1991 yang dibuat oleh Kepala Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo adalah sah secara hukum.
06. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 2-2-1994 yang dibuat antara SURADI SISWO DIYONO selaku Pihak I/ Penjual (Tergugat VII) kepada WAGIMAN alias WIYANTO selaku Pihak II/ Pembeli (Penggugat) adalah sah secara hukum.
07. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah sawah obyek sengketa yang beritikad baik, yang harus dilindungi secara hukum.
08. Memerintahkan kepada Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, oleh karenanya untuk membalik nama SHM No.02342/Majasto, Surat Ukur Tanggal 13/01/2015 No. 00471/Majasto/2015, luas 2.119 m<sup>2</sup>, dari atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menjadi atas nama Penggugat berdasarkan putusan ini.
09. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :  
Kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah).  
Kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).  
Ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut harus dibayarkan seketika paling lambat 10(sepuluh) hari setelah putusan perkara ini dibacakan.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V karena telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar denda sebesar 3% (tiga persen) x Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya secara tunai.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V apabila tidak mau memenuhi isi putusan ini, maka harus membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.100.000.000,-



- (seratus juta rupiah) per hari kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah obyek sengketa.
  13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain, baik banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat.
  14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
  15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan jawabannya, sedang Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**JAWABAN TERGUGAT I s/d TERGUGAT V :**

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas dalam Eksepsi jawaban ini.
2. Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)  
Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tidak sah peralihan hak atas Obyek sengketa menjadi SHM No. 02342/Majasto atas nama Tergugat I, II, III, IV dan V sebagaimana dimaksud dalam Petitum (tuntutan/Primair) Nomor 3, karena perlu diketahui pencatatan peralihan hak atas tanah menjadi Sertipikat Hak Milik merupakan bentuk keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Beschiking) oleh karenanya yang berwenang memeriksa dan memberikan putusan TIDAK SAH adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeiljk verklaard).
3. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak/Subyek Hukum)  
Bahwa dalam pokok perkara (posita) gugatan Penggugat, peralihan hak atas tanah dalam suatu sertipikat Hak Milik pasti didasarkan suatu Akta Autentik yang dibuat Pejabat yang berwenang yang mestinya turut bertanggung jawab sebagai pejabat yang mengeluarkan atau menerbitkan Akta tersebut, namun pejabat yang berwenang mengeluarkan Akta Autentik (PPAT) sebagai dasar peralihan hak atas tanah tersebut tidak dijadikan Subyek hukum dalam gugatan Penggugat. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeiljk verklaard).

4. Eksepsi Peremtoir (Peremptoire Exceptie)

Bahwa gugatan res judicata yaitu satu perkara tidak boleh diajukan dua kali, oleh arena gugatan Penggugat sebelumnya sudah pernah diajukan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeiljk verklaard).

5. Eksepsi Chicaneus Process (eksepsi gugatan yang tidak didukung oleh fakta atau peristiwa)

Bahwa sudah jelas antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V, orang tua dan keluarganya sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya karena Tergugat I, II, III, IV dan V tidak pernah mengakui, tidak pernah tahu dan tidak pernah mengerti mengenai transaksi jual beli antara Almarhum Resodikromo (alias Waginah) dengan Tiknyo dan sebagainya tersebut dalam gugatan Penggugat (vide : posita B nomor 1 s/d 4). Dan semua peristiwa yang dideskripsikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya sama sekali tidak pernah terjadi (fiktif/mengada-ada). Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeiljk verklaard).

6. Eksepsi Obscur Libel (Eksepsi gugatan Penggugat Kabur)

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur disebabkan sebagai berikut :

- a. Bahwa transaksi jual beli dan semua peristiwa yang dideskripsikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tidak pernah terjadi (fiktif/mengada-ada).
- b. Bahwa gugatan Penggugat membingungkan karena Penggugat menyatakan sebagai Pembeli obyek sengketa, akan tetapi Tergugat I, II, III, IV dan V, orang tua dan keluarganya tidak pernah menjual obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sehingga kurang lengkap petitum Penggugat tersebut.
- c. Bahwa dalam tuntutan (petitum) Penggugat tidak ada sahnya suatu akad/perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud Penggugat dalam pokok perkara/posita (vide : Posita B nomor : 4).
- d. Bahwa dalam tuntutan (petitum) Penggugat tidak ada pembatalan suatu akta autentik yang mendasari peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara (posita).
- e. Bahwa mengenai identifikasi obyek sengketa dalam meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) tidak diuraikan secara lengkap, karena untuk memohonkan sita jaminan dalam posita, dan menuntutnya dalam petitum (primaire) harus diuraikan secara lengkap dari Nomor Sertifikatnya sampai dengan batas-batasnya.
- f. Bahwa antara pokok perkara (posita) dengan tuntutan (petitum) haruslah berhubungan sehingga apa yang dinyatakan dan dituntut di dalam tuntutan (petitum) harus sesuai dengan permohonannya dalam pokok perkara (posita), oleh karena gugatan Penggugat antara apa yang dinyatakan dan dituntut di dalam tuntutan (petitum) tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pokok perkara (posita) dan





Penggugat juga kurang lengkap dalam menguraikan baik Posita dan Petitumnya (Primair) maka gugatan Penguat dinyatakan Obscur Libel (Kabur/Tidak jelas).

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas (vide : Dalam Eksepsi Nomor 6 huruf a s/d f) maka gugatan Penguat dinyatakan Obscur Libel (Kabur/Tidak jelas). Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (niet ontvankeeljk verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :**

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dalil-dalil gugatan Penguat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam pokok perkara (konpensi) ini, dan mohon seluruh uraian yang telah tertuang dalam eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam pokok perkara (konpensi) ini.
2. Bahwa perlu diulangi kembali sudah jelas antara Penguat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V, orang tua dan keluarganya sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya karena Tergugat I, II, III, IV dan V tidak pernah mengakui, tidak pernah tahu dan tidak mengerti mengenai transaksi jual beli antara Almarhum resodikromo (alias Waginah) dengan Tiknyo dan sebagainya tersebut dalam gugatan Penguat (vide : Posita B Nomor 1 s/d 4). Dan semua peristiwa yang dideskripsikan Penguat sebagaimana dimaksud dalam Gugatannya sama sekali tidak pernah terjadi (fiktif/mengada-ada).
3. Bahwa Tergugat I, II, III IV dan V adalah Pemilik yang sah tanah sawah berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00118 yang kemudian sah-sah saja dilakukan pemecahan dan peralihan hak yang salah satu bidangnya adalah tanah sawah berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 02342 (obyek sengketa) tersebut, oleh karenanya bukan merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum meskipun tanpa persetujuan Penguat yang jelas-jelas sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, II, III, IV dan V sehingga tidaklah pantas untuk dituntut ganti rugi materiil dan immateriil, oleh karenanya gugatan Penguat haruslah pantas untuk ditolak.
4. Bahwa sebaliknya Penguat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan mengolah tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 12342 (obyek sengketa) tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum. Oleh karenanya tidaklah sepatutnya Penguat mengaku-ngaku sebagai pemilik obyek sengketa tersebut.
5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas (vide : dalam pokok perkara No. 4), telah berulang kali dilakukan peringatan kepada Penguat untuk menghentikan pengolahan, penempatan dan penguasaan tanpa hak secara melawan hukum terhadap obyek sengketa tersebut namun tidak dihiraukan oleh Penguat. Kemudian juga pernah dilakukan musyawarah antara Penguat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V agar Penguat menghentikan pengolahan, penguasaan dan penempatan tanpa hak secara melawan hukum terhadap obyek sengketa tersebut akan tetapi Penguat tidak pernah setuju.



C. DALAM REKONPENSİ :

Mohon Tergugat I, II, III, IV dan V konpensi disebut sebagai Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi (Para Penggugat Rekonpensi) dan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi. Adapun dalam Rekonpensi Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi (Para Penggugat Rekonpensi) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang tertulis, terurai, termuat serta tertuang dalam dalil-dalil Eksepsi dan Konpensi diatas, selanjutnya secara mutatis mutandis mohon dapat dianggap telah tertulis, terurai, termuat dan tertuang kembali, serta menjadikan dasar pula dalam Rekonpensi ini.
2. Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi (Tergugat I, II, III, IV dan V Konpensi) telah pernah memiliki sebidang tanah pertanian (sawah) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00118 berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya seluas  $\pm 4536 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi (Tergugat I, II, III, IV dan V Konpensi) memiliki pekerjaan diluar desa bahkan sebagian diluar kota sehingga jarang menengok tanah pertaniannya, maka pada kurang lebih bulan Mei 2011 ketika Para Penggugat Rekonpensi hendak menjual sebidang tanah pertaniannya (sawah) melalui perantara yang bernama Sadiyo, perantara tersebut menerangkan bahwa ada seseorang yang telah menguasai, mengerjakan kegiatan pertanian, mengolah sebagian atau separuh lahan di tanah pertanian yang tidak lain adalah Tergugat Rekonpensi. Berdasarkan pengakuan, Tergugat Rekonpensi telah menguasai tanah pertanian (SHM No. 00118) tersebut sejak Tahun 1994.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2011 tersebut Para Penggugat Rekonpensi telah memperingatkan dan bermusyawarah dengan Tergugat rekonpensi supaya menghentikan penguasaan, menghentikan kegiatan pengolahan mengosongkan dan menyerahkan tanah pertanian tersebut, namun Tergugat Rekonpensi tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap menguasai, mengerjakan pengolahan, tidak mau mengosongkan dan tidak mau menyerahkan tanah pertanian tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang mau membeli sebidang tanah pertanian dengan keadaan masih terdapat pihak lain yang menguasai tanah pertanian tersebut.
5. Bahwa oleh karena tanah pertanian tersebut tidak laku dijual sebidang, maka PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sepakat di jual sebagian sehingga pada tanggal 28 Februari 2015 tanah pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00118 tersebut terjual sebagian seluas  $\pm 2175 \text{ M}^2$  kepada SUPAMI selaku PEMBELI, oleh karena itu dilakukan pemecahan bidang tanah pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00118 tersebut oleh Kantor Pertanahan Sukoharjo, kemudian terbit dua Sertifikat yang salah satunya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02342 seluas  $\pm 2.119$  atas nama SUMIRAH, MARSO WIYONO / MARIDI, WARSINEM, MARSIH dan WARDIYO SUMADI (PARA PENGGUGAT REKONPENSİ) yang terletak di Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Ukur tanggal 13/01/2015 Nomor 00471/Majasto/2015, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Gitosukismo
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Sri Endang Rejeki
- Sebelah Barat : Nomor Induk Bidang (NIB) 01160 / SHM No 02343 atas nama Supami

Yang kemudian tanah pertanian (Sawah) berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02342 seluas  $\pm$  2.119 atas nama PARA PENGGUGAT REKONPENS (TERGUGAT I, II, III, IV dan V KONPENS) tersebut menjadi dan disebut sebagai ----- OBYEK SENGKETA

Berdasarkan sebagaimana tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk :

- a. MENYATAKAN MENURUT HUKUM PARA PENGGUGAT REKONPENS (TERGUGAT I, II, III, IV dan V KONPENS) adalah PEMILIK YANG SAH DAN YANG BERHAK atas tanah pertanian (sawah) berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02342 atas nama SUMIRAH, MARSO WIYONO / MARIDI, WARSINEM, MARSIH dan WARDIYO SUMADI (PARA PENGGUGAT REKONPENS) seluas  $\pm$  2.119 yang terletak di Desa Majasto Kecamatan Tawangsari Kabupaten dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas (OBYEK SENGKETA) ;
  - b. MENYATAKAN SAH MENURUT HUKUM Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02342 atas nama SUMIRAH, MARSO WIYONO / MARIDI, WARSINEM, MARSIH dan WARDIYO SUMADI (PARA PENGGUGAT REKONPENS) seluas  $\pm$  2.119 M<sup>2</sup>, yang berdasarkan Surat Ukur tanggal 13/01/2015 Nomor 00471/Majasto/2015 bidang tanahnya terletak di Desa Majasto Kecamatan Tawangsari Kabupaten dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas ;
6. Bahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02342 tersebut, kurang lebih pada tanggal 26 Januari 2015 Para Penggugat Rekonpensi telah memperingatkan kembali dan bermusyawarah dengan TERGUGAT REKONPENS lagi supaya menghentikan penguasaan, menghentikan kegiatan pengolahan, mengkosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut, namun peringatan PARA PENGGUGAT REKONPENS tidak dihiraukan oleh TERGUGAT REKONPENS dan PENGGUGAT REKONPENS tetap menguasai, mengerjakan pengolahan, tidak mau mengosongkan dan tidak mau menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut ;
  7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas PARA PENGGUGAT REKONPENS telah berkali-kali melakukan musyawarah dengan TERGUGAT REKONPENS, namun yang terjadi TERGUGAT REKONPENS marah dan bertengkar dengan PARA PENGGUGAT REKONPENS, kemudian TERGUGAT REKONPENS masih juga tetap menguasai, mengerjakan pengolahan, tidak mau mengosongkan dan tidak mau menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut ;
  8. Bahwa TERGUGAT REKONPENS telah bersalah karena tanpa hak secara melawan hukum menguasai, mengerjakan pengolahan, tidak mau mengosongkan dan tidak mau menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut dan karena perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang



diderita dan ditanggung oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI, oleh karena itu Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk MENYATAKAN menurut hukum TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai, mengerjakan pengolahan, tidak mau mengosongkan dan tidak mau menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut maka sudah selayaknya TERGUGAT REKONPENSI ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya DIHUKUM untuk menyerahkan Obyek Sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI selaku PEMILIK yang SAH dan YANG BERHAK secara suka rela, dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun dan bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara yang SAH (TNI / POLRI) ;
10. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai, mengerjakan pengolahan, tidak mau mengosongkan dan tidak mau menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita, dialami dan ditanggung oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI, maka kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

**A. KERUGIAN MATERIIL**

Bahwa berdasarkan pengakuan, Tergugat Rekonsensi telah mengerjakan kegiatan pertanian mengolah lahan tanah obyek sengketa selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun (sejak 1994 s/d 2015). Tanah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan 2 ton beras sekali panen, yang dapat dipanen sedikitnya 3 kali panen selama setahun. Berdasarkan inflasi masa sekarang, maka apabila sekarang 1 (satu) kilo beras seharga Rp.10.000,- maka sekali panen sedikitnya mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kerugian materiilnya dapat dihitung sebagai berikut :

= keuntungan sekali panen x 3 kali panen selama setahun x 21 tahun obyek dikuasai

= Rp.20.000.000,- x 3 x 21

= Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)

Sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan menurut hukum seluruh kerugian materiil yang dialami, diderita dan ditanggung Para Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)

**B. KERUGIAN IMMATERIIL**

Perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonsensi telah meresahkan Para Penggugat Rekonsensi, sehingga menguras waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara ini, maka wajar bila Para Penggugat Rekonsensi mengalami, menderita dan menanggung kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).





Sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan menurut hukum seluruh kerugian immateriil yang diderita, dialamai dan ditanggung Para Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

11. Bahwa supaya putusan perkara ini cepat segera dilaksanakan dan obyek sengketa berikut seluruh kerugiannya segera diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonpensi wajib membayar dwangsom uang paksa) kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa berikut seluruh kerugiannya yang terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya obyek sengketa berikut seluruh kerugiannya oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi.
12. Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voorbar bijvoord).

**D. DALAM PROVISI :**

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) yang tanpa hak secara melawan hukum masih melakukan penguasaan fisik dan pengolahan tanah obyek sengketa tersebut dan karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita dan ditanggung oleh Para Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) untuk menghentikan dan menangguhkan pekerjaannya mengolah tanah obyek sengketa tersebut setidaknya-tidaknya sampai putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Berdasarkan uraian dasar gugatan/pokok perkara (posita) tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan hukum dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**C. DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Para Rekonpensi Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi (Para Penggugat Rekonpensi) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi (Para Penggugat Rekonpensi) adalah Pemilik yang



sah dan yang berhak atas tanah pertanian (sawah) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02342 berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya atas nama SUMIRAH, MARSO WIYONO/MARIDI, WARSINEM, MARSIH dan WARDIYO SUMADI (Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi) seluas  $\pm 2.119 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat ukur tanggal 13/01/2015 Nomor 00471/Majasto/2015 (obyek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah milik Gitosukismo
  - Sebelah timur : nomor induk bidang (NIB) 01160/SHM Nomor
  - Sebelah selatan : tanah sawah milik Sri Endang Redjeki
  - Sebelah barat : jalan desa
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02342 atas nama SUMIRAH, MARSO WIYONO / MARIDI, WARSINEM, MARSIH dan WARDIYO SUMADI (Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi) seluas  $\pm 2.119 \text{ M}^2$ , yang berdasarkan surat ukur tanggal 13/01/2015 Nomor 00471/Majasto/2015 bidang tanahnya terletak di Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo (obyek sengketa) dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas (vide : posita no. 5/obyek sengketa).
  4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena secara tanpa hak dan melawan hukum masih menguasai, mengerjakan pengolahan, tidak mau mengosongkan dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa hak milik SUMIRAH, MARSO WIYONO/MARIDI, WARSINEM, MARSIH dan WARDIYO SUMADI (Para Penggugat Rekonpensi) tersebut.
  5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) ataupun siapapun saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan (mengosongkan) tanah pertanian (sawah) berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02342 berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya atas nama SUMIRAH, MARSO WIYONO/MARIDI, WARSINEM, MARSIH dan WARDIYO SUMADI (Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi) seluas  $\pm 2.119 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat ukur tanggal 13/01/2015 Nomor 00471/Majasto/2015 dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas (obyek sengketa) kepada Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi (Para Penggugat Rekonpensi) selaku pemilik yang sah dan yang berhak secara sukarela dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun, dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara yang sah (TNI/POLRI).
  6. Menyatakan menurut hukum seluruh kerugian materiil yang diderita, ditanggung Para Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh kerugian materiil sebesar : Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar



Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar dwangsom (uang paksa) kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa berikut seluruh kerugiannya yang terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya obyek sengketa berikut seluruh kerugiannya oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi.
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayara biaya perkara menurut prosedur hukum yang berlaku.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voorbar bijvoorad).

**D. DALAM PROVISI :**

Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) untuk menghentikan dan menanggukkan pekerjaannya mengolah tanah obyek sengketa tersebut setidaknya-tidaknya sampai putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

**JAWABAN TURUT TERGUGAT :**

**DALAM EKSEPSI**

1. Dalil gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona

Bahwa adalah dalil gugatan penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2015 mengandung cacat in persona, karena dalam surat gugatannya, penggugat tidak melibatkan atau menyertakan pihak-pihak sebagai para Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dalam perbuatan hukumnya yaitu Kepala Desa Tambakboyo yang memberi kesaksian dan membenarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris (Marso, Wardiyo, Sumirah, Marsih, Warsinem) tanggal 24 Oktober 2015 dan dikuatkan oleh Camat Tawangsari sehingga terbitlah SHM No. 118/Majasto, luas  $\pm$  4515 M<sup>2</sup> kemudian SHM aquo dipecah menjadi 2 bagian yaitu SHM No. 2342/Majasto, luas 2.119 M<sup>2</sup> an. Ahli waris (Marso, dkk) dan SHM No. 2343/Majasto luas 2.175 M<sup>2</sup> an. Supami berdasarkan akta jual beli No. 55/2015 tanggal 28 Februari 2015 yang dibuat oleh Budi Winanto, SH, Mkn (PPAT).

Maka timbul pertanyaan bagaimana bisa Penggugat dapat menguji kebenaran materiil proses pendaftaran pertama kali SHM No. 118 yaitu surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanpa melibatkan Kepala Desa Tambakboyo dan Camat Tawangsari yang dimaksud telah memberi kesaksian dan membenarkannya dan kemudian proses pendaftaran peralihan haknya SHM No. 2343/Majasto tanpa melibatkan Supami sebagai pembeli dan Budi Winanto, SH, Mkn sebagai PPAT.

Dengan demikian, tanpa menyertakan/menarik pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum atas sertifikat-sertipikat aquo sebagai para Tergugat yaitu Kepala Desa Tambakboyo dan Camat Tawangsari yang dimaksud telah memberi kesaksian dan membenarkannya dan



Supami serta Budi Winanto, SH, Mkn (PPAT). Maka gugatan penggugat mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap atau masih kurang sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa hal-hal yang belum termuat dan tertulis dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Aquo merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat menyangkut pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam perkara aquo sudah benar dimana Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada kebenaran secara formal sebaliknya apabila Penggugat menganggap bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah dalam perkara aquo tidak benar agar dibuktikan di persidangan.
6. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam melakukan kegiatan pendaftaran peralihan hak adalah sah secara hukum dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur secara tersirat dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dan secara tersurat dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang no. 9 tahun 2004 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jls Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jls Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 jls Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 jls Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 jls Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 jls Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 jls Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2011.

Demikian jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara;





2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Tergugat I s/d Tergugat V dalam Konpersi / Para Penggugat dalam Rekonsensi, maka Penggugat dalam Konpersi sebagai Tergugat dalam Rekonsensi telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM REKONPENSİ :**

01. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya untuk seluruhnya ;
02. Bahwa hal-hal yang tertuang pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara mohon juga dianggap tertulis dan dipertimbangkan pada bagian Rekonsensi ini ;
03. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonsensi telah nyata-nyata memutarbalikkan fakta, dimana seharusnya saat mediasi oleh tokoh masyarakat justru Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonsensi yang diingatkan bahwa tanah Obyek Sengketa telah dijual kepada Tergugat Rekonsensi dan diminta untuk membantu proses turun warisnya, akan tetapi oleh Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonsensi telah dipelintir seolah-olah Tergugat Rekonsensilah yang ditegur oleh Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonsensi atas penguasaan Obyek Sengketa ;
04. Bahwa benar SHM No. 00118/Majasto seluas 4536 m2 dahulu tercatat atas nama Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonsensi, akan tetapi hal tersebut (proses perolehannya) didasarkan atas proses turun waris yang cacat hukum, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa persetujuan dari Tergugat Rekonsensi sebagai pemiliknya yang sah berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 2-2-1994 ;
05. Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 2-2-1994 yang menjadi dasar kepemilikan Obyek Sengketa oleh Penggugat tersebut merujuk pada Surat Pernyataan tertanggal 4-1-1991 yang kemudian dicatat dalam Surat Ugeran Desa tertanggal 5 Januari 1991 oleh Kepala Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diterangkan dalam Gugatan Penggugat ;
06. Bahwa SHM No. 00118/Majasto kemudian dimohonkan konversi oleh Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonsensi kepada Turut Tergugat menjadi SHM No. 02342/Majasto, yang mana hal tersebut dilakukan juga secara sembunyi-sembunyi dan tanpa persetujuan dari Tergugat Rekonsensi, sehingga dengan demikian SHM No. 02342/Majasto (Obyek sengketa) menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
07. Bahwa oleh karena SHM No. 02342/Majasto adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka penguasaan sertifikat obyek sengketa oleh Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonsensi pun menjadi tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
08. Bahwa disamping itu Tergugat VI dan Tergugat VII Rekonsensi pada persidangan yang lalu juga telah membenarkan semua dalil Gugatan Tergugat Rekonsensi sekaligus menunjukkan dan membantah dalil Jawaban Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonsensi ;



09. Tergugat Rekonpensi menolak dalil Jawaban dari Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi untuk selebihnya, karena tidak sesuai dengan fakta dan cenderung untuk memutarbalikkan fakta ;
10. Bahwa dengan dalil bantahan sebagaimana diterangkan diatas, maka gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

**DALAM PROVISI :**

01. Bahwa Penggugat adalah pemilik terakhir yang sah berdasarkan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 2-2-1994 yang dibuat antara Tergugat VII (SURADI SISWO DIYONO) dengan Penggugat dan Penggugat hingga kini yang menguasai / menggarap Obyek Sengketa ;
02. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Tergugat I, II, III, IV dan V yang memohonkan putusan provisional agar Penggugat mengosongkan tanah Obyek Sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima Jawaban Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini ;

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Provisi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Agustus 2015, Nomor : 53 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V, serta Turut Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
3. Menyatakan peralihan hak (konversi) tanah sawah OBYEK SENGKETA yang berasal dari C.41/32.AS.II.a yang berubah menjadi C.1145 dan sekarang menjadi SHM No. 02342/Majasto, Surat Ukur Tanggal 13/01/2015 No. 00471/Majasto/2015, luas 2.119 m2, atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 4-1-1991 yang dibuat oleh B. RESODIKROMO alias WAGINAH selaku pihak I, TIKNYO PURNOMO



- selaku pihak II/Penjual (Tergugat VI), dan SURADI SISWODIYONO selaku pihak III/Pembeli (Tergugat VII) adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan Surat Ugeran Desa tertanggal 5 Januari 1991 yang dibuat oleh Kepala Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo adalah sah secara hukum.
  6. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 2-2-1994 yang dibuat antara SURADI SISWO DIYONO selaku Pihak I/Penjual (Tergugat VII) kepada WAGIMAN alias WIYANTO selaku Pihak II/ Pembeli (Penggugat) adalah sah secara hukum.
  7. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah sawah OBYEK SENGKETA yang beritikad baik, yang harus dilindungi secara hukum.
  8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, oleh karenanya untuk membalik nama SHM No.02342/Majasto, Surat Ukur Tanggal 13/01/2015 No. 00471/Majasto/2015, luas 2.119 m2, dari atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menjadi atas nama Penggugat berdasarkan putusan ini.
  9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V apabila tidak mau memenuhi isi putusan ini, maka harus membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
  10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
  11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### **Dalam Rekonsensi**

- Menolak seluruh gugatan Rekonsensi ;

#### **Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan Provisionil Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi ;

#### **Dalam Konpensasi dan Rekonsensi**

- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 38 / 2015 Jo No. 53 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Penggugat, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 03 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan memori banding tertanggal



21 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 28 Oktober 2015, 19 Oktober 2015 dan 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Nopember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, Jurusita Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 16 Nopember 2015, 12 Nopember 2015 dan 11 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan relasnya masing-masing tanggal 01 Maret 2016, 26 Pebruari 2016 dan 18 Pebruari 2016 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Agustus 2015 Nomor : 53 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh. diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat V dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat I s/d Tergugat V / Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat V / Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa surat bukti P 5 dan P 6 mengandung keterangan palsu karena dari seluruh saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang menerangkan kapan, dimana, harganya berapa dan dicatat dimana tentang transaksi jual beli antara B Resodikromo alias Waginah dengan Tergugat VI dan





B Resodikromo alias Waginah tidak pernah melakukan cap jempol dan tiak pernah bertempat tinggal di Dukuh Boto Rt 01 Rw 10 Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo ;

2. Bahwa surat bukti P 7 terdapat kejanggalan yaitu terempel materai Rp. 6.000,-, sedang pada waktu itu (1994) berlaku materai bernilai Rp. 500,-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Agustus 2015, Nomor : 53 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh. dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut dibawah ini :

**DALAM KONPENSI :**

**TENTANG EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat, masing-masing dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

**Eksepsi TERGUGAT I s/d TERGUGAT V**

1. Eksepsi Kompetensi Absolut :

Bahwa karena dalam gugatan Penggugat menuntut peralihan hak atas tanah obyek sengketa SHM No. 2342/Majasto atas nama Tergugat I s/d Tergugat V dinyatakan tidak sah, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium :

Bahwa Pokok Perkara adalah peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik, yang pasti didasarkan suatu akta autentik dari pejabat yang berwenang, namun Pejabat yang berwenang tersebut tidak dijadikan subyek hukum dalam gugatan Penggugat ;

3. Eksepsi Peremtoir :

Bahwa gugatan Penggugat sebelumnya telah pernah diajukan ;

4. Eksepsi Chicaneus Process :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, orang tua dan keluarganya sama sekali tidak ada hubungan, karena semua peristiwa sebagaimana dimaksud dalam gugatan tidak pernah terjadi (fiktif) ;

5. Eksepsi Obscur Libel :

Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian ;



**EKSEPSI TURUT TERGUGAT :**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikut sertakan Lurah Tambakboyo dan Camat Tawang Sari yang memberikan kesaksian dan membenarkan surat keterangan waris yang dibuat Tergugat I s/d Tergugat V tertanggal 24 Oktober 2015 sehingga terbit SHM No. 0118 / Majasto luas  $\pm 4515 \text{ m}^2$  ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V angka 1, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan sela tanggal 26 Juni 2015 No. 53 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh. dimana eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut dinyatakan ditolak dan terhadap putusan tersebut Tergugat-Tergugat tidak mengajukan permohonan banding, oleh karenanya eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V angka 1 tidak dipertimbangkan lagi ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V lainnya dan eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 1994 Tergugat VII telah menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat seharga Rp. 11.000.000 dan hingga kini Penggugat yang menguasai danenggarapnya, yakni tanah yang terletak sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan huruf A. 02 dan luasnya serta batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan huruf B. 01 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V secara diam-diam telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa, mula-mula dalam SHM No. 0118/Majasto luas  $\pm 4.299 \text{ m}^2$  atas nama Tergugat I s/d Tergugat V, kemudian setelah sertifikat dipecah dua, menjadi SHM No. 02342/Majasto surat ukur tanggal 13/01/2015, SHM No. 0471/Majasto luas  $\pm 2.119 \text{ m}^2$ , dan akibat perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut, Penggugat dirugikan baik secara materiil dengan kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maupun secara immateriil dengan kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut Tergugat I s/d Tergugat V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut Tergugat I s/d Tergugat V dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan hubungan antara perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut dengan kerugian materiil dan kerugian immateriil Penggugat dimaksud sehingga Tergugat-Tergugat wajib membayar uang ganti ruginya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatannya, Penggugat juga menuntut Turut Tergugat diperintahkan untuk membalik nama SHM No. 02342/Majasto surat ukur tanggal 13/01/2015, SHM No. 0471/Majasto/2015 luas  $\pm$  2.119 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I s/d Tergugat V menjadi atas nama Penggugat, akan tetapi dalam gugatan sama sekali tidak diuraikan dasar maupun alasan-alasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V pada angka 5 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V angka 5 akan dikabulkan, maka eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V selebihnya dan eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

#### **TENTANG POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V akan dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh sebab itu pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat V dalam Konpensi sebagai Penggugat-Penggugat dalam Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konpensi sebagai Tergugat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat-Penggugat menuntut Penggugat-Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah SHM No. 2342/Majasto berikut segala sesuatu di atasnya dan menuntut Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah SHM No. 2342/Majasto kepada Penggugat disertai tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, dengan mendalilkan bahwa Penggugat-Penggugat adalah pemilik atas tanah SHM No. 0118/Majasto yang kemudian dipecah dua, salah satunya SHM No. 2342/Majasto yang dikuasai dan diolah Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga mengakibatkan Penggugat-Penggugat dirugikan secara materiil yaitu kerugian hasil panen yang diperoleh Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- sekali panen X 3 kali panen X 21 tahun dan secara immateriil yaitu waktu dan tenaga serta pikiran untuk mengurus perkara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut adalah merupakan jawaban atas gugatan konpensi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam konpensi akan dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat-Penggugat dalam rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat-Penggugat dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Agustus





2015, Nomor : 53 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh. Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini '

Memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam HIR ;

**MENGADILI :**

Menerima permohonan banding dari Tergugat I s/d Tergugat V dalam Kompensi / Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi / Para Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Agustus 2015, Nomor : 53 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh. yang dimohonkan banding, Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi ;

**Dengan MENGADILI SENDIRI :**

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V / Para Pembanding untuk sebagian ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi / Terbanding dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2016** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **HARI AL MUSAHADI, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2016, Nomor : 186 / PDT / 2016 / PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **08 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**LAURENSIUS SIBARANI, SH.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

*Ttd.*

**HARI AL MUSAHADI, SH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Halaman 26, Putusan No. 186/Pdt/2016/PT SMG**